

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan di TPI Unit II Juwana

#### 1. Sejarah singkat Tempat Pelelangan Ikan di TPI Unit II Juwana

TPI Unit II Juwana terletak di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana lebih tepatnya di Jl. Hang Tuah No. 79. Lokasi ini strategis dekat dengan pelabuhan perikanan Juwana dan mudahnya akses transportasi untuk distribusi & pemasaran hasil perikanan. Sedangkan secara geografis, TPI ini terletak di 111 8'30"BT & 6 42'30" LS terletak di sisi barat sungai Juwana dengan panjang 1.346 m. TPI Unit II Juwana awalnya dibangun pada 6 September di lahan dengan luas 3,9 Ha dan diresmikan pada 10 Mei 2001 dengan nama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bajomulyo. Kemudian di tahun 2010 berubah menjadi nama TPI Unit II Juwana yang menduduki posisi 2 di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Pati membawahi TPI Unit II Juwana. Tugas & fungsi dari TPI Unit II Juwana ini yaitu melakukan proses pelelangan ikan termasuk penimbangan, kelancaran pungutan lelang, pengamanan TPI, mengatur bongkar muat ikan, pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan, menyelenggarakan administrasi terkait proses lelang, bimbingan, pengawasan dan pencegahan kegiatan di TPI.

Waktu diadakannya pelelangan ikan di TPI Unit II Juwana ini dilakukan setiap hari dan dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai selesai. Apabila dilihat dari segi waktu, proses pelelangan dikatakan cukup baik dikarenakan didukung oleh banyaknya jumlah pembeli dan adanya juru tawar/pelelang yang sudah handal.<sup>1</sup>

#### 2. Visi dan Misi TPI Unit II Juwana

##### a. Visi

TPI Unit II Juwana memiliki visi yaitu memberikan pelayanan dengan prima pada para pelaku usaha perikanan

---

<sup>1</sup> Profil TPI Juwana Unit II. Sejarah TPI Juwana Unit II. Dokumentasi TPI Juwana Unit II, 2016.

dalam rangka melaksanakan pembangunan perekonomian perikanan rakyat dan pembangunan perekonomian daerah.

**b. Misi**

Misi dari TPI Unit II Juwana yaitu:

- 1) Mendorong para nelayan untuk melelangkan ikan hasil tangkapannya di TPI Unit II Juwana, dan mendorong para pedagang untuk berperan aktif dalam proses pelelangan ikan.
- 2) Menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan secara memadai untuk proses pelelangan ikan,
- 3) Melancarkan jalannya proses dan mekanisme pelelangan ikan.
- 4) Memfasilitasi proses penanganan hasil (pasca tangkap dan pasca lelang) agar hasil perikanan tangkap bermutu tinggi.
- 4) Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada pelaku produksi (nelayan) dan pelaku usaha (bakul ikan dan pengusaha pengolahan) sebelum, selama, dan setelah proses pelelangan.
- 5) Lelang tunai dan mewujudkan kelancaran pembayaran dan transaksi pelelangan ikan,
- 6) Tidak ada KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) pada bakul dan nelayan.
- 7) Memaksimalkan pendapatan asli daerah yang diperoleh atas penggunaan jasa sarana dan prasarana TPI yang ada oleh para pelaku usaha perikanan.
- 8) Mendorong para manajer dan karyawan TPI untuk menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan kehandalan yang tinggi sehingga dapat memberikan layanan yang unggul.<sup>2</sup>

**3. Struktur Organisasi TPI Unit II Juwana**

Dalam mendukung keberlangsungan pelelangan, penting untuk memiliki beberapa divisi yang memiliki kewajiban, keahlian dan tanggung jawab yang berbeda namun pada saat yang sama saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi yang memudahkan untuk memahami berbagai peran, wewenang, dan tanggung jawab yang dimainkan oleh masing-masing komponen dalam mengelola organisasi tempat lelang berlangsung secara efektif. Berfokus pada aturan, standar atau standar otoritatif, misalnya

---

<sup>2</sup> Profil TPI Juwana Unit II. Visi Dan Misi Didirikannya TPI Juwana Unit II. Dokumentasi TPI Juwana Unit II, 2016.


perincian target yang jelas, pembagian kerja, penunjukan kemampuan, solidaritas ketertiban dan tanggung jawab serta tingkat manajemen dan koordinasi.

Pembentukan struktur organisasi bertujuan untuk:

- a. Pelaksanaan tugas/pekerjaan
- b. Mempermudah pimpinan dalam memonitoring pekerjaan bawahan.
- c. Mempermudah koordinasi pekerjaan dalam menggapai tujuan yang diinginkan
- d. Menentukan posisi seseorang dalam fungsi kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Adapun struktur organisasi di TPI Unit II Juwana yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi TPI Unit II Juwana**



Adapun tugas & penjelasan dari bagan diatas yaitu:

a. Juru Lelang/Juru Tawar

Tugas dari juru lelang ini adalah:

- 1) Memimpin proses lelang ikan dengan cara penawaran meningkat.
- 2) Memberikan harga dasar sebagai awal dilakukan pelelangan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk memastikan bakul melunasi uang lelang
- 4) Tidak memberikan lelang pada bakul dengan identitas tidak resmi.

b. Juru Karcis

Tugas dari juru karcis berkaitan dengan administrasi yaitu:

- 1) Mencatat tiket lelang sebanyak dua salinan, sesuai dengan harga penawar tertinggi
- 2) Memberikan tiket kepada bakul dan pemancing/nelayan.

c. Juru Rekenar

Tugas juru rekenar berkaitan dengan hal-hal berikut:

- 1) Menghitung jumlah lelangan sesuai dengan tiket lelang dari pemancing.
- 2) Memberikan rekap perhitungan berbentuk SPU kepada nelayan untuk pengambilan uang kepada kasir yang sudah terpotong retribusi 1,71%.
- 3) Mencatat hasil perhitungan dalam buku nelayan.

d. Juru Buku Bakul & Buku Nelayan

Tugas dari juru buku bakul & nelayan yaitu:

- 1) Melakukan pencatatan karcis lelang pada buku bakul.
- 2) Melakukan pencatatan karcis lelang pada buku nelayan.

e. Juru Timbang

Tugas dari juru timbang yaitu meliputi:

- 1) Mempersiapkan administrasi dan penimbangan atas ikan yang akan dilelang.
- 2) Mencatat hasil penimbangan dalam buku timbangan dengan rangkap 2, lembar pertama ditempatkan pada ikan yang telah ditimbang dan lembar kedua untuk keperluan arsip.

f. Pelayanan Keuangan

Tugas dari pelayanan keuangan ini adalah:

- 1) Menerima dan menyelesaikan pembayaran kepada nelayan sesuai dengan haknya, menghimpun, menyimpan, dan menyetorkan hasil pungutan sebesar 2,85% kepada instansi terkait, dan melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Melakukan koordinasi dan konfirmasi data-data lelang dengan umsan teknik lelang guna penyelesaian pembayaran bakul, menghentikan bakul yang belum melunasi pembayaran lelang sebelumnya.

g. Tata Usaha

Tugas dari bagian tata usaha yaitu:

- 1) Menyediakan buku/blangko administrasi TPI
- 2) Melakukan pemeliharaan & pengamanan sarana prasarana di area TPI.
- 3) Melakukan proses administrasi umum di TPI meliputi daftar hadir, surat menyurat, inventaris barang, laporan mingguan & bulanan, data statistik.
- 4) Mengurus & menyampaikan hak karyawan TPI serta mengatur karyawan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan TPI.
- 5) Melakukan pendistribusian peralatan lelang.
- 6) Melakukan koordinasi & konfirmasi data-data produksi & keuangan.<sup>3</sup>

## B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 1. Manajemen Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana

Pada penelitian ini, subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber data primer yaitu 2 responden. Responden 1 dari penelitian ini adalah Bapak Sigit yang menjabat sebagai pimpinan TPI Unit II Juwana sekaligus karyawan TPI Unit II Juwana menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Sedangkan 1 responden lainnya itu Bapak Podo Purnomo

---

<sup>3</sup> Profil TPI Juwana Unit II. Struktur Organisasi TPI Juwana Unit II. Dokumentasi TPI Juwana Unit II, 2016.

sebagai bakul (pembeli) di TPI Unit II Juwana menjadi informan biasa pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yang sebelumnya telah disiapkan pertanyaan untuk diajukan kepada responden.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana adalah salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan dijual dengan sistem lelang dengan TPI Unit II Juwana menjadi fasilitator antara nelayan & bakul (pembeli) ikan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem lelang di TPI Unit II Juwana yaitu:

- a. pengusaha kapal dan nelayan sebagai penjual ikan (produsen)
  - b. bakul sebagai pembeli yang mengikuti lelang
  - c. Pihak TPI Unit II Juwana sebagai penyelenggara lelang
- Pihak TPI Unit II Juwana yang terlibat sistem lelang diantaranya :

- 1) Juru lelang bertugas melelang ikan hasil tangkapan nelayan, adapun tugas juru lelang ialah bertanggungjawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, juru lelang juga bertugas memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang lebih berfungsi untuk kepentingan pemerintah dan penjual.
- 2) Juru catat bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi.
- 3) Juru timbang bertugas menimbang ikan yang akan dilelang.<sup>4</sup>

Secara umum melaksanakan sistem lelang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu lelang terbuka & lelang tertutup. Lelang terbuka merupakan lelang yang dilaksanakan oleh balai lelang dimana peminat barang dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. Sedangkan lelang tertutup merupakan lelang yang dilaksanakan dengan cara peminat mengajukan harga untuk barang yang ingin dibeli kedalam amplop tertutup/dirahasiakan. Dalam sistem lelang terbuka seluruh harga penawaran dapat diketahui, sedangkan

---

<sup>4</sup> “Wawancara Dengan Sigit Pimpinan TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023,” n.d.

dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui.<sup>5</sup>

Sistem lelang yang dilakukan di TPI Unit II Juwana dilakukan dengan cara lelang terbuka dan lelang tertutup. Sistem lelang terbuka di TPI Unit II Juwana dilakukan dengan bakul sedangkan lelang tertutup dilakukan dengan sistem tarif. Dalam hal ini Sigit menjelaskan tentang sistem lelang:

“Sistem lelang di TPI Unit II Juwana bedakan menjadi 2 kategori yaitu lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka dilakukan dengan bakul sedangkan lelang tertutup dilakukan dengan menggunakan tarif”.<sup>6</sup>

Kapal yang sudah datang untuk dapat melakukan bongkar & melakukan proses lelang diwajibkan untuk melaporkan ke PPP Bajomulyo dan TPI Unit II Juwana untuk mendapatkan nomor antrian sandar.

Ungkapan Sigit tersebut diperkuat oleh Podo Purnomo, bahwa:

“Sistem lelang ikan di TPI Unit II Juwana diawali dengan kapal yang melakukan bongkar muatan, berbagai jenis ikan diturunkan di lantai lelang dan diberi nomor urut berdasarkan kedatangan kapal. Proses lelang dibantu dengan petugas lelang untuk menentukan harga. Kemudian bakul bersaing dalam mendapatkan harga”.<sup>7</sup>

Dalam sistem lelang ini, harga pasar digunakan sebagai konsep harga. Juga, proses penetapan biaya diselesaikan oleh juru tawar yang bekerja. Jadi ide biaya dalam system lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli, yang menetapkan kesepakatan harga dan produk, sehingga terjadilah jual beli yang sah.

Setelah dilakukan lelang ikan, bakul dapat membayar harga ikan yang dibeli. Pembayaran yang dilakukan di TPI Unit

---

<sup>5</sup> L Agustin, E., Di, K., & Bandar, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Islam” (2015): 101–116.

<sup>6</sup> “Wawancara Dengan Sigit Pimpinan TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023.”

<sup>7</sup> “Wawancara Dengan PodoPurnomo Bakul Di TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023,” n.d.

II Juwana ini dapat dilakukan dengan sistem elektronik maupun manual. Dalam hal ini Sigit menjelaskan:

“Pembayaran dapat dilakukan dengan SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati) atau biasa disebut e-lelang. Selain itu pembayaran juga dilakukan dengan transaksi tunai. Ketika bakul sudah mendapatkan ikan kemudian membayar di kasir. Kasir akan memberikan bukti pembayaran”.<sup>8</sup>

Pembayaran secara manual didukung dengan pernyataan Podo Purnomo berikut:

“Setelah selesai lelang, juru lelang memberikan laporan kepada juru karcis, lalu bakul membayar agihan ke kasir selambat-lambatnya besok pagi sebelum lelang dimulai kembali”.<sup>9</sup>

SIPIPA atau Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati merupakan Sistem Informasi Berbasis Komputer untuk memudahkan proses administrasi pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Pati. Melalui SIPIPA, proses pelelangan dimulai dengan pendaftaran bakul peserta lelang secara online melalui android. Dengan penerapan SIPIPA, waktu penyelenggaraan yang lebih singkat sehingga kualitas ikan lelang tetap terjaga, penghematan tenaga kerja & biaya penyelenggaraan lelang, serta mengutamakan transparansi & keamanan.<sup>10</sup> Transaksi dapat dihitung dengan baik sehingga dapat menghindari kesalahan perhitungan, waktu perhitungan uang yang lama, beredarnya uang palsu, dan berbagai ketidaknyamanan membawa uang tunai. Sedangkan pembayaran tunai dapat dilakukan oleh bakul kepada pihak keuangan TPI dalam waktu sehari atau selambat-lambatnya dua hari.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> “Wawancara Dengan Sigit Pimpinan TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023.”

<sup>9</sup> “Wawancara Dengan Podo Purnomo Bakul Di TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023.”

<sup>10</sup> “<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/inovasi-sipipa-andalan-lelang-ikan-di-pati>.”

<sup>11</sup> “<https://jateng.tribunnews.com/2019/06/19/menuju-pati-smart-city-tempat-pelelangan-ikan-di-kabupaten-pati-memakai-sistem-elektronik?page=2>.”

Sedangkan pembayaran yang uang hasil lelang kepada nelayan yang ikut lelang ikan di TPI Unit II Juwana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kapal dan tidak melalui TPI Unit II Juwana. Dalam hal ini pengusaha kapal sebagai pihak yang memiliki kapal dan peralatan melaut yang akan membayarkan kepada nelayan setelah dibagi dengan pemilik kapal, nahkoda & para ABK yang ikut melaut dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikemukakan oleh Sigit yakni:

“Terkait pembayaran hasil lelang pada nelayan kami tidak tau karena semua itu diatur oleh pengusaha kapal masing-masing”.<sup>12</sup>

Bakul atau penawar dalam lelang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan pengusaha/bakul besar, golongan ini membeli ikan dengan jumlah yang besar/banyak, dan selanjutnya didistribusikan ke empat sampai lima daerah. Golongan bakul kecil, golongan ini membeli ikan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan dan distribusikan dua sampai tiga daerah. Golongan pengecer, golongan ini membeli ikan dengan jumlah sedikit & ikan tersebut akan dijual kembali per kilo gram di pasar.

Bakul atau pembeli yang terlibat dalam lelang ikan di TPI Unit II Juwana adalah semua orang tak terkecuali yang berminat dalam membeli ikan dengan sistem lelang. Informasi ini diungkapkan oleh Sigit:

“Semua yang mempunyai kategori bakul kalau tidak menyalahi aturan disini boleh”.<sup>13</sup>

Keuntungan bagi bakul terkait sistem lelang yang diselenggarakan di TPI Unit II Juwana dikemukakan oleh Podo Purnomo yaitu:

“Harga ikan lelang lebih murah daripada harga ikan tarifan”.<sup>14</sup>

Kemungkinan penyebab harga ikan tarifan lebih mahal dibandingkan dengan ikan lelang adalah karena harga ikan tarifan tidak mengikuti harga pasar yang ditentukan oleh pihak

---

<sup>12</sup> “Wawancara Dengan Sigit Pimpinan TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023.”

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> “Wawancara Dengan Podo Purnomo Bakul Di TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023.”

TPI Unit II Juwana, dimana pembeli dan nelayan menentukan sendiri harga jual beli ikan tersebut.

Sedangkan kendala yang dirasakan bakul terkait sistem lelang yang diselenggarakan di TPI Unit II Juwana juga dikemukakan oleh Podo Purnomo yaitu:

“Karena banyak pesaing terkadang tidak mendapatkan ikan sehingga terpaksa membeli ikan tarifan yang harganya lebih mahal”<sup>15</sup>

Salah satu penyebab harga ikan lelang (lelang terbuka) lebih mahal dari pada ikan tarifan (lelang tertutup) kemungkinan dikarenakan jumlah ikan yang ikut dalam lelang lebih banyak dibandingkan dengan ikan tarifan. Faktor cuaca menjadi faktor rendahnya jumlah ikan karena ombak yang terlalu besar membuat nelayan enggan melaut dalam jangka waktu yang lebih lama.

Pihak TPI Unit II Juwana melakukan pola manajemen pengelolaan sistem lelang yang telah berjalan diantaranya:

a. *Planning*

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi *planning* adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan dan target.
- 2) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut.
- 3) Menentukan sumberdaya yang diperlukan.

Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Mengacu fungsi *planning* tersebut, perencanaan yang diterapkan di TPI Unit II Juwana yakni berupa menetapkan tujuan dan target, yakni meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sedangkan target yang ditetapkan berupa menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan TPI oleh pemimpin TPI Unit II Juwana guna mencapai tujuan yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> “Wawancara dengan Sigit Pimpinan TPI Unit II Juwana Pada 11 Mei 2023”

b. *Organizing*

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dirancang dengan struktur organisasi yang tepat dan kuat, sistem organisasi dan lingkungan yang kondusif, serta dapat menjamin seluruh pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapainya. tujuan ini. mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian adalah menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang disatukan sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan dapat didefinisikan secara keseluruhan.

Struktur pengorganisasian yang dipakai di TPI Unit II Juwana ini adalah struktur organisasi lini karena organisasi lini ini mudah sekali diterapkan serta sederhana dan memerlukan beban yang tidak mahal. Dengan ditetapkannya dasar-dasar pokok dalam membentuk suatu organisasi yang memperhatikan tujuan TPI, penentuan garis-garis pengawasan yang jelas, menentukan tanggung jawab pada masing-masing individu dalam organisasi tersebut diharapkan penerapan fungsi manajemen pengorganisasian bisa tercapai.

c. *Directing*

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Dalam pelaksanaan teknik pelelangan ikan, TPI Unit II Juwana dipimpin oleh kepala urusan teknik lelang yang ditunjuk oleh kepala TPI Unit II Juwana yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala TPI Unit II Juwana. Kepala urusan teknik lelang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Rekom untuk mengadakan bongkar
- 2) Rekom basket
- 3) Menginstruksikan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lelang seperti menyediakan tempat lelang, penimbangan, dan pendaftaran lelang ikan.

d. *Controlling*

Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *controlling* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan pengelolaan sistem lelang di TPI Unit II Juwana dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan sistem lelang di TPI Unit II Juwana.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target pengelolaan sistem lelang di TPI Unit II Juwana.

Dalam mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target pimpinan pengelolaan sistem lelang di TPI Unit II Juwana membuat laporan tahunan.

## 2. Prinsip Jual Beli Lelang

Ada Tiga Prinsip yang Menjadikan indikator dalam pelaksanaan lelang. Prinsip ini harus digunakan dalam praktiknya sebagai syarat sahnya kegiatan lelang yakni:

### a. Prinsip Keterbukaan

Sebelum pelaksanaan lelang, petugas memberikan informasi bahwa akan diadakannya lelang di TPI Unit II Juwana kepada para calon pembeli di sekitar, yakni menggunakan pengeras suara. Setiap individu yang memiliki modal dan keinginan ikut lelang, maka mereka berhak mengikutinya. Petugas lelang juga memberitahu syarat dan ketentuan atau aturan pelaksanaan lelang, sehingga lelang menjadi kondusif dan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Prinsip ini harus selalu diterapkan karena sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim berikut: “Orang yang melakukan transaksi jual beli setiap kali berhak khayar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika kedua belah pihak jujur dan terbuka tentu akan mendapat keberkahan dalam jual belinya, namun jika kedua belah

pihak berdusta dan tidak terbuka tentu saja kehilangan keberkahan jual beli tersebut.”

b. Prinsip Keadilan

Setiap pihak yang mengikuti lelang di TPI Unit II Juwana harus berlaku adil. Khususnya, juru lelang yang menetapkan harga kesepakatan pemenang lelang berusaha bijaksana dalam mengikuti harga di pasaran, disesuaikan dengan penetapan dari nelayan dan penawaran dari para pembeli atau bakul yang ikut lelang. Sikap adil dalam pelaksanaan lelang akan menjadikan transaksi tersebut menjadi berkah dan tidak merugikan pihak manapun seperti QS. Fathir ayat 29: “...Mereka mengharapakan perniagaan yang tidak akan rugi.”<sup>17</sup>

b. Prinsip Kepastian Hukum

Lelang yang dilakukan memiliki Standar Operasional Prosedur yang harus ditaati oleh setiap pihak yang mengikuti jual beli lelang di TPI Unit II Juwana. Ketentuan yang dibuat mengacu pada peraturan pemerintah daerah Pati dengan tujuan agar pelaksanaan lelang kondusif dan sesuai aturan yang berlaku. Setiap pihak yang turut serta harus cakap hukum dan mengetahui mana yang baik dan buruk. Dalam pemberitahuan lelang, juru lelang juga menyampaikan tentang jenis ikan, jumlah hasil produksi dan kualitas ikan yang menjadi objek jual beli lelang sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebab telah dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 181: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.”

**3. Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Sigit selaku pimpinan sekaligus karyawan TPI Unit II Juwana terkait sistem lelang yang dilakukan di TPI Unit II Juwana dilihat dari perspektif islam yaitu:

“Sistem lelang di TPI Unit II Juwana sudah sesuai perspektif islam. Karena lelang termasuk dalam jual beli, di

---

<sup>17</sup> Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press..

TPI Unit II Juwana sudah ada syarat dalam jual beli tersebut diantaranya ada barang (ikan), pembeli (bakul), penyelenggara lelang didampingi dengan pengusaha kapal, dan juga lelang ini ada batas waktunya”.<sup>18</sup>

Pihak TPI Unit II Juwana selaku penyelenggara lelang merupakan jasa penghubung disebut juga dengan makelar (Samsarah/pialang (simsar). Simsar adalah panggilan untuk orang yang untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual/membelikan. Pihak TPI Unit II Juwana sendiri mendapatkan upah dari pemerintah.<sup>19</sup>

Salah satu syarat jual beli yang sah lainnya merupakan pelaku jual beli hendaklah seseorang yang berakal/*mumayyis* (dapat membedakan antara yang benar dan salah), namun dalam pandangan imam hanafi beliau tidak mensyaratkan baligh sehingga sah saja perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berumur tujuh tahun.

Pada akhir pelaksanaan lelang, dari pihak penjual akan menentukan penawar (bakul) mana yang berhak membeli barang yang dilelang. Sebagian jumhur ulama yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu didasarkan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dav,md, an-Nasa'l dan atTirmidzi dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik ra: Bahwa ada seorang lakilaki Anshar yang datang menemui Nabi Saw. Nabi Saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi Saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi Saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi Saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi Saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "aku mau

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> M.E Yussufy and M. Moegiri, "Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan Ditinjau Dari Prespektif Islam," *Neraca* 16 (2020): 96–108, <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/view/493%0Ahttps://jurnal.umpp.ac.id/index.php/neraca/article/download/493/350>.

membelinya dengan harga dua dirham. " Maka Nabi Saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.<sup>20</sup>

Terkait dengan pembayaran hasil lelang dimana pihak bakul membayarkan ikan yang dilelang kepada pihak TPI Unit II Juwana terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada nelayan dan/atau pengusaha kapal, maka hal tersebut biasa disebut dengan samsaroh atau pihak ketiga atau makelar dalam sebuah transaksi jual beli. Pihak ketiga yaitu TPI Unit II Juwana tidak boleh mengambil komisi atas hasil penjualan lelang karena telah mendapatkan gaji dari pemerintah, selain itu memberikan komisi kepada pejabat lelang adalah hal yang dilarang dalam prosedur lelang dan syari'at islam, yang diperbolehkan adalah pembayaran bea lelang seperti karcis dan pemotongan uang retribusi yang dibayarkan kepada nelayan atau pengusaha kapal.<sup>21</sup>

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli maka dapat dianalisis bahwa:

- a. Penjual atau yang menjual barang (hasil tangkapan ikan) yaitu seorang anggota kelompok atau perseorangan yang kewenangannya untuk menjual hasil tangkapan dilakukan sesuai dengan kebiasaannya dan bukan secara tertulis, dimana dalam sistem pelelangan ikan di TPI Unit II Juwana ini adalah pengusaha kapal. Sebelum ikan hasil tangkapan dilelang, pengusaha kapal sudah mengetahui jumlah ikan beserta harga ikan yang akan dilelang, hal ini diketahui dengan pengusaha kapal yang mendapatkan karcis yang kemudian ikan yang akan dilelang diberikan nomor urut antrean dan dilakukan pencatatan dalam pembukuan lelang.
- b. Barang lelang yaitu hasil tangkapan ikan merupakan objek jual beli yang halal karena ikan didapatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur diantaranya adalah perizinan untuk berlayar menangkap ikan oleh pengusaha kapal kepada pihak berwenang, ikan adalah barang yang memiliki manfaat dan bernilai ekonomi, barang diperjual belikan

---

<sup>20</sup> Nida K and A. A Zafi, "Perspektif Islam Terhadap JualBeli Dengan Sistem Lelang," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 221, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2827>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

tanpa ada penipuan terkait jumlah dan kualitas karena telah dilakukan pengecekan dan penimbangan oleh juru timbang TPI Unit II Juwana.

- c. Pembeli, yaitu bakul yang sudah memiliki ijin dari TPI Unit II Juwana sehingga akan memberikan kepastian kepada penjual terkait dengan pembayaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu oleh bakul sebelum mengikuti lelang.
- d. Simsar atau penyelenggara lelang, dalam hal ini adalah pihak TPI Unit II Juwana. Pihak TPI Unit II Juwana dipercayakan oleh pengusaha kapal dan nelayan selaku penjual untuk melakukan proses jual beli dengan bakul, hal ini dapat dilihat dari adanya pembongkaran hasil tangkapan ikan yang diserahkan kepada pihak TPI, kemudian nelayan/pengusaha kapal mendapatkan nomor urut untuk lelang.

Dalam prosesnya, pihak TPI Unit II Juwana mendapatkan amanah untuk menarik biaya retribusi pelelangan dari bakul dan juga nelayan serta menerima pembayaran barang yang dilelang dari bakul dan juga membayarkan hasil pelelangan ikan tersebut kepada pengusaha kapal/nelayan. Penarikan biaya retribusi ditetapkan sama rata masing-masing untuk bakul dan juga nelayan, dengan adanya penarikan biaya retribusi ini menjadi pedoman bagi pemasar atau pengecer agar tidak adanya transaksi diluar ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>

- e. Ijab qobul atau akad yang dilakukan setelah harga disepakati oleh penjual dan pembeli. Sebelum diadakan lelang dan penawaran, bakul dipersilahkan untuk melihat keadaan ikan, jenis & ukuranya serta berat timbangan ikan tersebut, dengan begitu akan mempermudah bakul untuk memperkirakan harga yang akan tawarkan.

Rasulullah SAW menjelaskan mengenai jual beli yang baik agar jangan di kecoh atas terjadi penipuan diantara sesama manusia. Yang Artinya: Telah menceritakan kepada kami „Abdullah bin MMaslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang

---

<sup>22</sup> S, Amiruddin. “Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Sebagai Sarana Pelayanan Publik.” In *Mimbar* 30, no. 2 (2014): 253–261.

dagangan yang menganudng unsur penipuan terhadap orang lain.

Penentuan harga jual awal didasarkan pada harga pasar/harga hasil lelang hari sebelumnya dengan kualitas & kuantitas yang sama. Bakul diberikan kesempatan untuk menawarkan harga hingga disepakati harga oleh bakul dan pihak TPI Unit II Juwana, yaitu adalah harga tertinggi yang ditawarkan. Penentuan kesepakatan harga dengan nilai tertinggi dari lelang secara terbuka dilakukan oleh beberapa bakul sehingga tidak ada terjadi kecurangan maupun rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran.

Hal yang meningkatkan minat para pelaku pasar untuk bersaing yaitu adanya harga yang adil sehingga meningkatkan minat pelaku pasar dalam melakukan transaksi.

Hadits Nabi SAW: yang artinya: Dari Anas ra, ia berkata: "Suatu ketika Rasulullah SAW harga barang melonjak naik, hingga para sahabat mengeluh dan mengadukan kepada Rasulullah SAW", Ya Rasul tetapkanlah harga barang bagi kita. Rasulullah mejawab sesungguhnya hanya Allah dzat yang menentukan harga (bilangan), dengan dzat yang menentukan rizki. Sungguh sayaberharap akan bertemu Tuanku, dan tidak akan ada seorangpun yang menuntutku akan sebuah kedhaliman, baik yang di juwa maupun harta.<sup>23</sup>

Pemberian barang lelang dilakukan oleh pihak TPI Unit II Juwana kepada bakul setelah bakul melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disepakati, dalam hal ini pembayaran dapat dilakukan melalui SIPIPA maupun secara tunai. Bakul akan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga kesepakatan ditambah dengan uang retribusi.

---

<sup>23</sup> BP A, Misno, and A. F Shadiq. "Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 2 (2018): 233–246. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1180>.